



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 580 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI AGAM TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, untuk menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan/atau Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda tanggal 15 Maret 2022 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Agam segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Agam harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Agam segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Agam segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini dengan terlebih dahulu memperoleh nomor register.
- KETIGA : Bupati Agam harus memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Bupati Agam segera menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT			
No	Nama	Jabatan	Tanggal
		Sekretaris Daerah	
		Asisten Administrasi Umum	2/8
	Rosail A.P	Kepala BPKAD	2/8
	Silwana	Sekretaris / Kabid	2/8
	Ahmad Umari	Kasubid	2/8

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 580 - 2023

TANGGAL 7 AGUSTUS 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
AGAM TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI AGAM
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN
APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun-tahun berikutnya, meliputi :

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran; nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.425.409.985.412,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.543.243.533.214,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp1.425.409.985.412,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp1.543.243.533.214,00 pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun 2022.
2. Nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 *telah sesuai* dengan nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022.

- Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022.

Ke depannya, Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap konsisten menyusun Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.

B. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui bersama antara Bupati Agam dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana Tabel berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/329/AKLAP-BKAD-AG/V/2023	Diterima tanggal 29 Mei 2023	Sesuai , (paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 TAHUN 2023 2 TAHUN 2023	17 Juli 2023	Sesuai , (paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir namun melewati 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD)
3	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/442/BKAD-AG/VII/1/2023	Diterima tanggal 18 Juli 2023	Sesuai , (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD)

- a. Bupati Agam telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Agam untuk dibahas bersama melalui surat Bupati Nomor 900/329/AKLAP-BKAD-AG/V/2023 tanggal 29 Mei 2023. Hal ini **sudah sesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu yaitu Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Agam pada tanggal 29 Mei 2023 dan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani tanggal 17 Juli 2022, **sesuai** dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194 ayat (3) dimana persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun **belum memenuhi** Pasal 197 ayat (1) dimana dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditandatangani tanggal 17 Juli 2022, dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 18 Juli 2022, **ssesuai** dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) dan (2), Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Ke depannya, Kabupaten Agam dan DPRD **harus mematuhi** tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan dan berupaya untuk lebih mengefektifkan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di masa yang akan datang tidak melebihi 1(satu) bulan mulai dari Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh BUpati sampai persetujuan ditandatangani.

2. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/74/76/Keuda tanggal 15 Maret 2023 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 yang terdiri atas :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :
 - 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas :

- 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

C. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp1.387.989.964.289,09 atau 97,37% dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.425.409.985.412,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp13.905.310.076,43, atau naik 0,99% dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.411.504.675.335,57.

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :

- 1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp156.668.962.118,09 atau 96,15% dari target yang dianggarkan sebesar Rp162.942.923.370,00 Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi sebesar Rp33.788.244.340,43 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp129.154.679.029,57 atau naik sebesar 26,16%.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud terdiri atas :

a) Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.048.934.213,00 atau 89,84% sudah melebihi dari target yang dianggarkan sebesar Rp43.464.780.151,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi sebesar Rp9.277.189.620,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp34.187.590.531,00 atau naik 27,14%.

Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di atas target yang ditetapkan antara lain adalah :

- (1) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp4.194.399.452,00 atau 104,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.012.508.750,00.
- (2) Pajak Air Tanah, realisasi sebesar Rp470.639.025,00 atau 104,59% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00.
- (3) Pajak BPHTB, realisasi sebesar Rp8.365.020.167,00 atau 104,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00.

Namun demikian, masih terdapat Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, antara lain :

- (1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp1.160.929.583,00 atau 86,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.339.220.000,00.
- (2) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp713.468.914,00 atau 71,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp997.755.085,00.
- (3) Pajak Penerangan Jalan, realisasi sebesar Rp21.322.225.547,00 atau 89,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.925.000.000,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi sebesar Rp794.570.194,00 atau 65,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.217.909.000,00.
- (5) Pajak PBB-P2, realisasi sebesar Rp2.015.881.331,00 atau 58,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.435.387.316,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp30.118.830.815,00	Rp31.336.803.415,00	104,04
2019	Rp38.283.131.291,38	Rp31.514.932.215,62	82,32
2020	Rp33.531.593.809,00	Rp28.842.168.787,00	96,96
2021	Rp37.079.649.335,00	Rp34.187.590.531,00	92,20
2022	Rp43.464.780.151,00	Rp39.048.934.213,00	89,84

Berdasarkan tabel di atas Pendapatan Pajak Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 nominal dan realisasi capaian pajak daerah cenderung meningkat, namun persentase capainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan kecuali hanya di tahun 2018 yang memenuhi target.

Berkenaan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap cermat dan rasional dalam menetapkan target anggaran setiap objek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut tetap rasional. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.

b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.766.849.704,00 masih rendah dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.848.415.000,00 atau 97,88%. Target pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 jauh lebih rendah dari realisasi Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp5.182.521.623,00 turun sebesar Rp(1.334.106.623,00) atau (25,74%).

Belum optimalnya pencapaian realisasi retribusi daerah disebabkan oleh rendahnya realiasi retribusi daerah, antara lain

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, terealisasi sebesar Rp300.530.300,00 atau 84,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp354.969.500,00.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp324.193.200,00 atau 62,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp518.040.000,00.
- (3) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan, realisasi sebesar Rp57.280.000,00 atau 53,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp106.800.000,00.
- (4) Retribusi Izin Trayek, terealisasi sebesar Rp10.215.000,00 atau 66,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.450.000,00.

Gambaran realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 7.106.625.300,00	Rp5.714.759.712,00	80,41
2019	Rp 9.064.686.266,00	Rp8.093.244.405,00	89,28
2020	Rp 7.256.280.185,00	Rp6.720.439.721,75	92,62
2021	Rp 6.745.033.513,00	Rp5.182.521.623,00	84,66
2022	Rp 3.848.415.000,00	Rp3.766.849.704,00	97,88

Dari data tersebut di atas, realisasi pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 selalu tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, capaiannya berfluktuasi. Pada tahun 2022 capaian pendapatan retribusi daerah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu 97,88% namun dari sisi nominal cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa penetapan target Pendapatan Retribusi Daerah belum dilakukan secara cermat dan tidak realistis karena tidak mempertimbangkan data historis realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan potensi yang sesungguhnya.

Untuk itu kedepannya mendatang Pemerintah Kabupaten Agam agar lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat dan terperinci potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus lebih intensif lagi melakukan kajian, inovasi dan upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah dari Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.966.250.810,00 atau 100,00% dari target yang dianggarkan sebesar Rp10.966.250.810,00. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih tinggi sebesar Rp2.027.281.193,00 atau naik 22,68% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.938.969.617,00.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 8.401.105.411,00	Rp 8.401.105.411,00	100,00
2019	Rp10.101.010.100,00	Rp10.101.010.100,00	100,00
2020	Rp10.534.811.460,00	Rp10.534.811.460,00	100,00
2021	Rp 8.938.969.617,00	Rp 8.938.969.617,00	100,00
2022	Rp10.966.250.810,00	Rp10.966.250.810,00	100,00

Dari tabel di atas terlihat persentase realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cenderung stabil dan sudah memenuhi target yang ditetapkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.886.927.391,09 atau 98,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp104.663.477.409,00. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lebih tinggi sebesar Rp23.817.880.149,43 atau naik 29,46% bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp80.845.597.259,57.

Sementara Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2022 belum mencapai target antara lain :

- (1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan realisasi sebesar Rp111.096.308,00 atau 14,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp788.400.000,00.
- (2) Jasa Giro realisasi sebesar Rp2.387.421.860,00 atau 34,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.848.747.510,00.
- (3) Pendapatan Bunga realisasi sebesar Rp3.904.079.307,00 atau 55,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00.
- (4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah realisasi sebesar Rp1.983.191.300,79 atau 30,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.550.000.000,00.
- (5) Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan realisasi sebesar Rp119.341.288,42 atau 17,05% dari yang dianggarkan sebesar Rp700.000.000,00.
- (6) Pendapatan dari Pengembalian realisasi sebesar Rp281.217.181,20 atau 26,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.060.000.000,00.

Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak terealisasi dari yang sudah dianggarkan :

- (1) Hasil Penjualan Aset Lainnya tidak terealisasi dari yang sudah dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara tidak terealisasi dari yang sudah dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

Selain itu, juga terdapat realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah yang tidak dianggarkan pada APBD TA.2022, antara lain Pendapatan dari Pengembalian Lainnya dengan realisasi sebesar Rp158.941.424,20

Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2018 s.d 2022), sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp 61.603.156.000,00	Rp 54.231.626.840,01	88,03
2019	Rp 63.281.677.947,00	Rp 73.949.402.180,91	116,86
2020	Rp 59.203.914.725,00	Rp 61.065.541.585,78	103,14
2021	Rp 64.535.538.950,00	Rp 80.845.597.258,57	125,27
2022	Rp104.663.477.409,00	Rp102.886.927.391,09	98,30

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi Lain-lain PAD yang sudah memenuhi target. Pada tahun 2022 capaian realisasinya jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya namun secara nominal jauh meningkat. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam harus rasional dalam menetapkan target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah sesuai potensi riil yang dimiliki.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Agam karena Lain-lain PAD Yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Kabupaten Agam.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.230.038.837.171,00 atau 97,43% dari yang dianggarkan Rp1.262.467.062.042,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.208.426.737.306,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.040.324.736,00 atau 4,47%.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Agam harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat pemerintah pusat.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.282.165.000,00 dari yang sebelumnya tidak dianggarkan. Pendapatan ini merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk program Hibah Air Minum Perdesaan (AMD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022.

Sementara untuk tahun 2021 pendapatan ini terealisasi sebesar Rp73.923.259.000,00, terjadi penurunan sebesar (Rp72.641.094.000,00) atau (98,27%), ini merupakan realisasi dari Lain-lain Pendapatan Hibah Dana BOS, untuk tahun 2022 Dana Hibah BOS tidak lagi dialokasikan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah melainkan pada Pendapatan Transfer di kelompok DAK Non Fisik.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap cermat dan memperhatikan dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain :

a) Realisasi Pendapatan yang telah melebihi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

- (1) Dinas Kesehatan, Pendapataan BLUD realisasi sebesar Rp93.948.157.099,84 atau 118,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.371.834.250,00.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan realisasi sebesar Rp928.341.204,00 atau 112,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp825.000.000,00.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi realisasi sebesar Rp707.020.000,00 atau 131,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp537.261.000,00.

b) Realisasi pendapatan yang belum memenuhi target yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

(1) Badan Keuangan Daerah antara lain pada :

- (a) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp1.160.929.583,00 atau 86,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.339.220.000,00.
- (b) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp21.322.225.547,00 atau 89,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp23.925.000.000,00.
- (c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp794.570.194,00 atau 65,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.217.909.000,00.
- (d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) realisasi sebesar Rp338.082.709,00 atau 55,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.435.387.316,00.

Khusus untuk PBB-P2, agar pencapaian realisasinya dapat meningkat dengan signifikan, Pemerintah Kabupaten Agam harus melakukan upaya optimal antara lain dengan melakukan verifikasi dan validasi terhadap objek PBB-P2 agar diperoleh data yang valid dan memudahkan upaya pemungutan yang seharusnya dapat dilakukan, serta melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, Pemerintah Nagari dan kepada Jorong, karena PBB-P2

ini merupakan potensi pajak yang cukup besar untuk dapat membiayai pembangunan di Kabupaten Agam.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengoptimalkan pendapatan daerah antara lain :

- 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Belum Optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu.
- 3) Masih Belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan realisasi target Pendapatan Daerah.

Memperhatikan realisasi Pendapatan Daerah dan permasalahan yang dihadapi di atas, Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah :

- 1) Menetapkan target Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Menetapkan prognosis laporan realisasi pajak, retribusi dan lain-lain PAD semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dengan baik, sehingga anggaran pendapatan retribusi dan lain lain PAD yang ditetapkan dengan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian objek pendapatannya.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target retribusi dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik nasional dan global serta memperhatikan daya beli masyarakat.
- 4) Meningkatkan daya saing, promosi serta inovasi terutama dalam sektor unggulan Pemerintah Kabupaten Agam.
- 5) Meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan penagihan/ pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- 6) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait terutama terkait dengan target dan realisasi pendapatan transfer.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap penentuan target Retribusi Daerah dengan mengikuti perkembangan ekonomi, kondisi sosial politik secara global dan memperhatikan daya beli masyarakat.
- 8) Mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
- 9) Mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.437.208.850.221,44 atau 93,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.543,243.533.214,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.368.645.115.804,95 terjadi kenaikan sebesar Rp72.471.541.158,49 atau 5,30%. Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :Realisasi belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

a) Belanja Operasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.111.767.103.274,44 atau 93,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.190.499.149.152,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.058.552.055.579,00 belanja operasi Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp53.215.047.694,49 atau 5,03%. Realisasi belanja operasi dimaksud, antara lain :

(1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp665.661.485.697,44 atau 94,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp703.858.216.818,00.

Gambaran capaian realisasi belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp701.616.187.564,20	Rp669.073.477.627,00	95,36
2019	Rp708.147.698.370,47	Rp680.603.493.526,00	96,11
2020	Rp675.725.816.987,67	Rp652.911.797.221,25	96,62
2021	Rp702.441.772.534,75	Rp671.493.173.903,95	95,59
2022	Rp703.858.216.818,00	Rp665.661.485.697,44	94,57

Persentase capaian realisasi belanja pegawai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung menurun dan persentase masih dibawah target yang dianggarkan.

Berdasarkan data tersebut Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai dengan memperhitungkan rencana penerimaan ASN baru dan ASN yang akan pensiun. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress maksimal sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 dan peraturan terkait lainnya.

(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp425.737.720.457,00 atau 91,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp465.273.529.233,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan rendahnya realisasi beberapa belanja di antaranya :

(a) Belanja Perjalanan Dinas realisasi sebesar Rp60.770.849.992,00 atau 89,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp67,976.979.600,00.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Barang dan Jasa. Sehingga terhadap objek Belanja Barang dan Jasa yang realisasinya di prediksi tidak optimal dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan APBD sehingga kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program atau kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp356.522.537.382,43	Rp318.407.503.505,49	89,31
2019	Rp367.891.914.569,04	Rp340.449.000.676,94	92,54
2020	Rp330.302.524.184,61	Rp302.888.643.432,40	91,70
2021	Rp440.780.127.778,79	Rp373.291.504.302,00	84,69
2022	Rp465.273.529.233,00	Rp425.737.720.457,00	84,69

Tingkat capaian Belanja Barang dan Jasa dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 cukup fluktuatif, dua tahun terakhir capaian realisasinya hanya dibawah 85%. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Agam harus lebih cermat dalam merencanakan dan merelisasikan belanja barang dan jasa.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.369.845.770,00,00 atau 97,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp14.711.703.101,00,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.111.293.449,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.258.552.321,00 atau 42,12%.

(4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp5.998.051.350,00 dan Rp3.656.083.925,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 meningkat sebesar Rp2.341.967.425,00 atau 64,04%.

b) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp164.566.544.086,00 atau 87,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp187.478.205.966,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp164.566.544.086,00 terjadi kenaikan sebesar Rp22.157.481.703,00 atau 15,56%.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 belum optimal dikarenakan komponen Belanja Modal realisasinya masih rendah antara lain :

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp40.399.591.883,00 atau 87,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp46.030.041.948,00

- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp28.660.853.821,00 atau 80,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.825.188.920,00.
- (3) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp91.627.232.427,00 atau 89,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp102.446.300,618,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 s.d 2022, sebagaimana tabel berikut :

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2018	Rp234.293.665.866,57	Rp212.319.559.024,40	90,62
2019	Rp296.387.761.361,50	Rp280.827.672.997,34	94,75
2020	Rp144.977.158.733,89	Rp135.090.687.654,00	93,18
2021	Rp189.432.521.136,25	Rp142.409.062.383,00	75,18
2022	Rp187.478.205.966,00	Rp164.566.544.086,00	87,78

Dari tabel di atas terlihat bahwa 5 (lima) tahun terakhir, capaian realisasi Belanja Modal belum optimal. Pada tahun 2022, secara persentase dan nominal capaian Belanja Modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Modal, sehingga terhadap objek Belanja Modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai objek belanja modal lainnya pada program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp4.891.962.085,00 atau 57,58% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.496.311.694,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp7.792.950.324,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.900.988.239,00 atau 37,23%.

2) Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp155.983.240.776,00 atau 99,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp156.769.866.402,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp109.625.435.183,00 terjadi penurunan sebesar Rp3.907.806.742,00 atau 2,44%. Belanja transfer terdiri dari :

- a) Bagi Hasil realisasi sebesar Rp4.095.526.908,00 atau 83,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.882.152.534,00 terdiri dari :
 - (1) Belanja Bagi Hasil Pajak realisasi sebesar Rp3.710.685.438,00 atau 82,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.497.311.064,00.
 - (2) Belanja Bagi Hasil Retribusi realisasi sebesar Rp384.841.470,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp384.841.470,00.
- b) Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp151.887.713.868,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp151.887.713.868,00.

Secara Umum, belanja transfer telah memperlihatkan capaian kinerja keuangan yang relatif tinggi. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pasaman agar tetap cermat dan tetap konsistensi mengoptimalkan realisasi belanja transfer.

- 3) Pada Tahun Anggaran 2022, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal dan tidak terealisasi, antara lain :
 - (1) Dinas Kesehatan antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Pembangunan Puskesmas realisasi sebesar Rp6.261.639.162,00 atau 62,25% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.392.245.000,00.
 - (b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi PEnduduk pada Kondisi Luar Biasa realisasi sebesar Rp457.867.800,00 atau 44,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.040.709.300,00.
 - (c) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular realisasi sebesar Rp1.679.359.359,00 atau 68,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.459.669.752,00.
 - (d) Operasional Pelayanan Puskesmas realisasi sebesar Rp3.631.272.854,00 atau 66,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.498.822.526,00.
 - (e) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp5.500.000,00 atau 1,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp357.095.000,00.
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain pada sub kegiatan :
 - (a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan realisasi sebesar Rp4.571.901.800,00 atau 72,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.264.989.000,00.
 - (b) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah realisasi sebesar 2.179.338.600,00 atau 48,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.538.387.420,00.
 - (3) Sekretariat DPRD antara lain pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp900.248.100,00 atau 77,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.157.346.640,00.
- 4) Terdapat anggaran belanja kegiatan pada SKPD yang tidak terealisasi antara lain pada Dinas Lingkungan Hidup antara lain pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dengan alokasi sebesar Rp1.299.105.000,00.

Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti :

- 1) Proses pelaksanaan kegiatan dan pengajuan pembayaran yang dilakukan menumpuk di akhir tahun sehingga tidak optimal dilaksanakan.
- 2) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 3) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan instansi terkait khususnya dana transfer DAK.

- 4) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.
- 5) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Agam harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain :

- 1) Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mengoptimalkan fungsi unit layanan pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa.
- 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsiten terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.
- 7) Memberikan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam.
- 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.
- 9) Memastikan bahwa semua syarat administrasi telah dilaksanakan oleh SKPD khususnya terkait DAK.
- 10) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum.

- 11) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

c. PEMBIAYAAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp65.301.635.421,73 dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.543.243.533.214,00 adalah 4,23%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 sebagaimana dalam tabel berikut :

TA	Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah
1	2	3	4
2017	Rp.1.488.246.278.579,80	Rp. 59.287.180.000,21	3,98%
2018	Rp.1.490.140.611.924,70	Rp. 61.960.305.467,33	4,16%
2019	Rp.1.584.342.508.503,75	Rp. 65.954.492.985,58	4,16%
2020	Rp.1.446.831.148.317,41	Rp. 77.728.818.319,46	5,37%
2022	Rp.1.543.243.533.214,00	Rp.65.301.635.421,73	4,23%

Memperhatikan data tersebut diatas rasio SILPA Tahun Anggaran 2018 s.d 2022 fluktuatif, tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap cermat lagi dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan dengan nilai yang rasional.

2. NERACA

Saldo aset per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp2.088.658.457.109,51 terjadi kenaikan sebesar Rp16.756.600.971,22 atau 0,81% dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp2.071.901.856.138,29.

Aset Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain:

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp176.965.604.417,00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp(30.602.142.224,17) atau (14,74%) dari saldo 31 Desember 2021 sebesar Rp207.567.746.641,17. Aset tersebut antara lain terdiri atas :

- 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam per 31 Desember 2022 sebesar Rp68.215.877.258,73 yaitu :
 - (a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp23.010.585.411,59.
 - (b) Kas Penerimaan sebesar Rp5.872.000,00.
 - (c) Kas Pengeluaran sebesar Rp10.238.803,00.
 - (d) Kas BLUD sebesar Rp41.764.137.859,53.
 - (e) Kas Pada Bendahara Bos sebesar Rp609.744.787,61.

(f) Kas Lainnya sebesar Rp2.815.298.397,00.

Memperhatikan data tersebut, terhadap huruf b) dan c) terlihat terjadi keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hal 232 huruf C.

Terhadap nilai kas daerah pada Neraca yang berbeda dengan nilai kas daerah yang tercantum pada Rekening Kas Umum Daerah yang ada pada Bank Nagari agar dilakukan rekonsiliasi dan melakukan koreksi dari masing-masing pihak, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara pencatatan Kas di Neraca dengan Rekening Kas Umum.

2) Saldo Piutang Daerah

(i) Saldo Piutang Daerah (sebelum penyisihan) :

Saldo Piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 berjumlah Rp50.063.183.552,73 terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 28.807.817.227,00
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 1.751.636.514,00
c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 4.998.352.584,73
d) Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainnya	Rp 12.967.824.102,00
e) Uang Muka	Rp 1.537.553.125,00

(ii) Penyisihan Piutang Daerah :

Sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar Rp(18.725.779.362,08), yang meliputi :

a) Penyisihan Piutang Pajak	Rp (16.734.570.822,38)
b) Penyisihan Piutang Retribusi	Rp (1.522.048.842,50)
c) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	Rp (469.159.694,20)

(iii) Piutang Bersih :

Sehingga nilai bersih Piutang sebesar Rp31.337.404.190,64 yang terdiri dari :

a) Piutang Pajak Daerah	Rp 12.073.246.404,62
b) Piutang Retribusi Daerah	Rp 229.587.671,50
c) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Rp 4.529.192.890,53
d) Piutang Transfer Pemerintah daerah Lainnya	Rp 12.967.824.102,00
e) Uang Muka	Rp 1.537.553.125,00

Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) sebagaimana angka 2) (i) tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

a) Piutang Pajak yang bersumber dari :

- (1) Pajak Hotel sebesar Rp546.098.546,00
- (2) Pajak Restoran sebesar Rp413.323.675,00
- (3) Pajak Reklame sebesar Rp32.117.975,00
- (4) Pajak Air Tanah sebesar Rp642.731,00
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp170.033.608,00.
- (6) Pajak PBB sebesar Rp27.645.600.692,00.

Diharapkan dengan adanya aplikasi SISMIOP-PBBP2 dapat memperlancar dan mempercepat pemerintah daerah dalam melakukan upaya pemungutan pajak PBB-P2 terhadap objek pajak yang teridentifikasi dengan jelas dan mengambil tindakan terhadap piutang yang masuk kategori macet.

b) Piutang Retribusi bersumber antara lain dari :

- (1) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.510.000,00.
- (2) Retribusi Izin Gangguan/Ret Perkantoran sebesar Rp11.217.800,00.
- (3) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp52.167.714,00.
- (4) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp18.080.000,00.
- (5) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp6.240.800,00.
- (6) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebesar Rp1.281.600.000,00.
- (7) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp326.310.600,00.
- (8) Retribusi Izin Trayek sebesar Rp54.509.600,00.

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah bersumber dari :

- (1) Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp22.060.275,00.
- (2) Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp562.282,82.
- (3) Piutang Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp54.977.000,00.
- (4) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.020.065.410,91.
- (5) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp76.230.600,00.
- (6) Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp11.553.044,00.
- (7) Piutang Pendapatn BLUD sebesar Rp3.812.903.971,00.

- d) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Dana Bagi Hasil bersumber dari :
- (1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.418.663.400,00.
 - (2) Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.618.177.146,00.
 - (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.868.090.853,00
 - (4) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp62.892.703,00.

Berkenaan dengan piutang di atas Pemerintah Kabupaten Agam harus melakukan pengendalian serta verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Agam yang sesungguhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam juga harus mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, agar dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya. Terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih, untuk tetap dilakukan upaya optimal dalam penagihannya.

3) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.044.164.631,40 mengalami peningkatan sebesar Rp21.196.913.480,45 atau 37,96% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp55.847.251.150,95.

Saldo persediaan tersebut antara lain :

- (a) Persediaan Bahan Kimia sebesar Rp2.711.591.824,19.
- (b) Persediaan Bahan Baku sebesar Rp449.777.043,00.
- (c) Persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp773.903.128,40.
- (d) Persediaan Obat sebesar Rp7.988.333.264,28.
- (e) Persediaan Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp7.584.878.972,00.
- (f) Persediaan Untuk Dijual Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp55.588.694.456,23.

Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf d) dan e) merupakan antara lain persediaan obat-obatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB dan Dinas Pertanian. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Agam harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan tersebut.

Selain itu persediaan yang terbesar adalah Persediaan Untuk Dijual Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp55.588.694.456,23 yang berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Sekretariat Daerah. Diharapkan kedepannya terhadap Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan ini agar segera diserahterimakan pada saat kegiatan selesai dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada SKPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya.

b. Investasi Jangka Panjang

Saldo investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2022 sebesar Rp88.010.674.323,92 mengalami kenaikan sebesar Rp7.940.618.760,30 atau 9,92% dari tahun 2021 sebesar Rp80.070.055.563,62 terdiri dari :

- 1) Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebesar Rp157.139.325.063,41 dengan rincian sebagai berikut :
 - (a) PT Bank Nagari sebesar Rp68.243.253.179,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp10.966.250.810,00 atau 16,07%.
 - (b) PDAM Kabupaten Agam sebesar Rp16.470.981.237,92 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00.
 - (c) PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00.
- 2) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir sebesar Rp471.540.907,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta penyajian laporan keuangan terhadap penyertaan modal tersebut harus dapat diyakini kebenarannya dengan didukung oleh data yang valid dan akurat.

Terhadap Penyertaan Modal di BUMD yang belum memberikan kontribusi laba bagi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Agam agar melakukan evaluasi dan langkah-langkah strategi untuk penyertaan perusahaan sehingga dapat berkinerja lebih baik lagi ditahun-tahun mendatang.

c. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp4.095.529.056.294,31 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.920.376.096.799,27 terjadi kenaikan sebesar Rp175.152.959.495,04 atau 4,47%, antara lain :

- 1) Tanah dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp313.962.388.164,91 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp313.635.621.867,91 terjadi penambahan sebesar Rp326.766.297,00 atau 0,10%.

- 2) Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp395.749.143.303,55 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp351.436.724.836,37 terjadi peningkatan sebesar Rp44.312.418.467,18 atau 12,61%.
- 3) Gedung dan Bangunan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.008.656.318.130,03 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp992.127.457.784,43 terjadi peningkatan sebesar Rp16.528.860.345,60 atau 1,67%.
- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.278.802.272.462,49 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.201.544.826.848,26 terjadi peningkatan sebesar Rp77.257.445.614,23 atau 0,04%.
- 5) Aset Tetap Lainnya dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.389.572.535,28 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.327.295.671,32 terjadi penambahan sebesar Rp12.062.276.863,96 atau 21,04%.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.969.361.698,05 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.304.169.790,88 terjadi peningkatan sebesar Rp24.665.191.907,17 atau 573,05%.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk *kelanjutan* pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Agam memprioritaskan penyelesaian pengerjaan KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam neraca terdapat *akumulasi* penyusutan sebesar Rp2.329.549.879.333,05 sehingga nilai bersih aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.765.979.176.961,26 atau 83,28% dari nilai total aset Pemerintah Kabupaten Agam.

Terhadap KDP per 31 Desember 2022 yang peningkatannya sangat jauh dibanding tahun 2021 (573,05%) disarankan agar penganggaran untuk *kelanjutan* KDP ini diprioritaskan oada Perubahan APBD 2023 sehingga dapat difungsikan sesuai peruntukannya.

Terkait pengelolaan terhadap aset tetap, pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Agam harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan menghindari terjadinya kerugian terhadap keuangan daerah.

Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Agam harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penertiban atas penatausahaan aset tetap antara lain, peningkatan kompetensi SDM, melakukan koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, Bimtek dan menyempurnakan SOP pengelolaan aset tetap.

d. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 setelah akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi sebesar Rp57.703.001.407,33 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.592.854.451,96 terjadi kenaikan sebesar Rp55.110.146.955,37 atau 4,70% antara lain berasal dari :

- 1) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp6.500.837.500,00.
- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.552.384.187,23.

3) Aset Lain-Lain sebesar Rp46.331.374.262,10.

4) Dana Bagi Hasil Treasury Facility (TDF) sebesar Rp2.318.405.458,00

Terhadap aset lain-lain yang dalam kondisi rusak berat, dalam penelusuran dan yang akan diserahkan dan barang yang salah pencatatan/double catat, agar segera diambil langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait, melakukan penertiban atas penatausahaan aset, dengan melakukan pembinaan, supervisi, bimtek dan penyempurnaan sistem operasi dan prosedur pengelolaan aset.

Pemerintah Kabupaten Agam harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari resiko potensi hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung data yang memadai dan akurat.

e. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.892.224.398,65 mengalami penurunan sebesar Rp6.326.827.261,09 atau 41,57% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp15.219.051.659,74. Kewajiban per 31 Desember 2022 tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek yang terdiri atas :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) sebesar Rp98.943.440,00.
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp381.458.622,82.
- 3) Utang Belanja sebesar Rp5.293.071.771,83.

Berdasarkan data tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Agam harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Agam TA 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.342.098.985.242,85 turun sebesar Rp(121.173.023.311,05) atau (8,28%) dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.463.272.008.553,90. Pendapatan-LO TA 2022 tersebut terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp158.472.103.644,52 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp162.942.923.370,00 atau 97,26%. PAD-LO Tahun Anggaran 2022 tersebut terdiri atas :

- 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp41.446.576.295,90 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp43.464.780.151,00 atau 95,36%.
- 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.658.728.308,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.848.415.000,00 atau 95,07%.

- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.076.695.391,01 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.966.250.810,00 atau 101,01%.
 - 4) Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.290.103.649,61 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp104.663.477.409,00 atau 97,73%.
- b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.155.324.291.108,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.262.467.062.042,00 atau 91,51%.

Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat jenis Pendapatan-LO, antara lain Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Agam harus menjadikan Laporan Operasional dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

D. REALISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Umum Belanja Daerah dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD untuk memenuhi kebijakan Belanja Daerah yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Uraian	Kelompok Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
Pelayanan Umum	383.442.435.407,01	362.039.190.264,00	94,42
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.261.217.570,00	5.773.669.020,00	92,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	78.400.000,00	76.369.605,00	97,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	20.472.500,00	19.922.250,00	97,31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.851.510.092,00	3.743.379.113,00	97,19
SEKRETARIAT DAERAH	55.071.102.466,00	49.326.581.853,00	89,57
SEKRETARIAT DPRD	56.073.681.767,00	52.527.227.485,00	93,68
PERENCANAAN	5.342.331.041,00	5.063.145.255,00	94,77
KEUANGAN	205.887.351.605,02	198.056.396.602,00	96,20
KEPEGAWAIAN	2.944.548.150,00	2.114.873.674,00	71,82
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.277.141.141,00	4.015.450.544,00	93,88
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	201.078.800,00	184.264.120,00	91,64
INSPEKTORAT DAERAH	9.768.695.727,00	8.952.725.298,00	91,65
KECAMATAN	33.664.904.547,99	32.185.185.445,00	95,60
Pertahanan *)	-	-	-
Ketertiban dan ketenteraman	38.337.664.655,00	34.599.804.477,00	90,25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33.210.443.053,00	29.736.023.464,00	89,54
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.127.221.602,00	4.863.781.013,00	94,86
Ekonomi	92.253.912.950,00	87.375.153.389,00	94,71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.588.520.650,00	1.489.176.141,00	93,75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	782.504.900,00	773.992.221,00	98,91
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.641.193.957,00	6.364.052.197,00	95,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	24.658.765.363,00	24.205.294.660,00	98,16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.171.885.048,00	3.922.241.144,00	94,02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.889.563.190,00	5.207.175.288,00	88,41
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.570.167.666,00	7.177.461.928,00	94,81
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	37.935.981.722,00	35.522.245.410,00	93,64
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.237.462.600,00	1.981.694.209,00	88,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	777.867.854,00	731.820.191,00	94,08
Lingkungan Hidup	12.644.127.288,00	10.622.234.331,00	84,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	182.119.000,00	110.213.825,00	60,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.462.008.288,00	10.512.020.506,00	84,35
Perumahan dan fasilitas umum	144.886.911.326,00	130.413.474.960,00	90,01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	139.196.258.753,00	124.868.417.113,00	89,71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.690.652.573,00	5.545.057.847,00	97,44
Kesehatan	281.600.175.749,00	254.652.814.534,00	90,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	273.810.871.749,00	249.704.763.996,00	91,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.789.304.000,00	4.948.050.538,00	63,52
Pariwisata dan Budaya	11.551.777.226,00	10.950.874.571,00	94,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.004.892.124,00	2.842.549.223,00	94,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.546.885.102,00	8.108.325.348,00	94,87
Agama *)	-	-	-
Pendidikan	558.809.835.226,00	528.098.173.871,00	94,50
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	553.975.766.572,00	523.572.447.756,00	94,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.516.859.594,00	4.215.348.515,00	93,32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	317.209.060,00	310.377.600,00	97,85
Perlindungan Sosial	19.716.693.387,00	18.457.129.824,44	93,61
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.313.031.013,00	8.096.918.427,00	97,40
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.913.901.356,00	5.534.417.378,00	93,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.489.761.018,00	4.825.794.019,44	87,91
Total	1.543.243.533.214,00	1.437.208.850.221,44	93,13

Tabel di atas memperlihatkan pelaksanaan APBD Kabupaten Agam TA. 2022 telah memperlihatkan komitmen untuk menjaga keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dimana Total Realisasi Belanja Daerah sebesar

Rp1.437.208.850.221,44 dari anggaran sebesar Rp1.543.243.533.214,00 atau 93,13% telah dibelanjakan untuk mendukung keterpaduan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

Untuk itu, kedepannya Pemerintah Kabupaten Agam agar terus konsisten untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan APBD untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

2. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PEMENUHAN BELANJA WAJIB YANG DIAMANKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*MANDATORY SPENDING*)

a. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp558.901.298.696,00 atau 36,22% dari total anggaran Belanja Daerah. Pada akhir tahun anggaran 2022 anggaran untuk fungsi pendidikan terealisasi sebesar Rp527.727.986.966,00 atau 36,72% dari total realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan dan melaksanakan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Agam. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi pendidikan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	a Belanja pada Dinas Pendidikan	556.692.048.696,00	526.133.486.966,00	94,51
	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	71.417.826.755,00	70.370.203.062,00	98,53
	2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	23.201.825.588,00	20.997.719.206,00	90,50
	3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.151.769.750,00	7.952.189.791,00	97,55
	4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.160.476.700,00	2.640.143.900,00	83,54
	5 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	24.850.720,00	24.774.000,00	99,69
	6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	446.431.808.805,00	420.021.173.533,00	94,08
	7 Administrasi Umum Perangkat Daerah	586.483.982,00	585.783.174,00	99,88
	8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.440.472,00	603.354.700,00	98,84
	9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	101.673.800,00	95.596.377,00	94,02
	10 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten	588.312.124,00	583.952.280,00	99,26
	11 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya	1.459.100.000,00	1.420.371.910,00	97,35
	12 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	257.480.000,00	148.409.450,00	57,64
	13 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	700.000.000,00	689.815.583,00	98,55
	b Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan	2.209.250.000,00	1.594.500.000,00	72,17
	1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu (Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa)	2.144.000.000,00	1.531.250.000,00	71,42
	2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Mandiri S1	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Mandiri S2	35.250.000,00	35.250.000,00	100,00
	4 Belanja Beasiswa Tugas Belajar Mandiri S3	5.000.000,00	3.000.000,00	60,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	558.901.298.696,00	527.727.986.966,00	94,42
3	Total Belanja Daerah	1.543.243.533.214,00	1.437.208.850.221,00	93,13
	Rasio anggaran pendidikan (2:3)x100%	36,22	36,72	

b. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kesehatan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp273.810.871.749,00 atau 25,00% dari total anggaran Belanja Daerah di luar Gaji ASN. Pada akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk fungsi kesehatan terealisasi sebesar Rp249.704.763.996,00 atau 24,96% dari total realisasi Belanja Daerah di luar Gaji ASN Tahun Anggaran 2022. Hal ini telah memenuhi alokasi fungsi kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk kesehatan dan merealisasikannya sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Belanja Daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Fungsi Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1 a	Belanja pada Dinas Kesehatan Dan RSUD	273.810.871.749,00	249.704.763.996,00	91,20
	1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	27.080.386.616,00	20.649.815.821,00	76,25
	2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.193.746.250,00	49.389.426.857,00	87,89
	3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	20.277.500,00	19.222.000,00	94,79
	4 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.301.867.500,00	2.944.559.900,00	89,18
	5 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	74.079.250,00	48.143.400,00	64,99
	6 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	41.600.000,00	40.197.000,00	96,63
	7 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	130.839.000,00	110.114.090,00	84,16
	8 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	111.705.000,00	84.644.000,00	75,77
	9 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	659.462.000,00	654.607.250,00	99,26
	10 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	262.174.878,00	188.069.000,00	71,73
	11 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96.338.548.109,00	93.645.656.847,00	97,20
	12 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.257.393.125,00	1.037.687.765,00	82,53
	13 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.074.000,00	403.300.000,00	83,66
	14 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	101.000.000,00	89.729.817,00	88,84
	15 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	637.356.000,00	514.266.697,00	80,69
	16 Peningkatan Pelayanan BLUD	87.118.362.521,00	79.885.323.552,00	91,70
b	Belanja pada RSUD	-	-	-
	1 Penyediaan Layanan			
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	3 Peningkatan Pelayanan BLUD			
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	273.810.871.749,00	249.704.763.996,00	91,20
3	Total Belanja Daerah	1.543.243.533.214,00	1.437.208.850.221,00	93,13
4	Gaji ASN	448.072.406.384,00	436.793.646.640,00	97,48
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.095.171.126.830,00	1.000.415.203.581,00	91,35
	Rasio anggaran kesehatan (2:5)x100%	25,00	24,96	

c. Realisasi Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp188.178.917.349,00 atau 26,82% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp701.751.641.270,00. Sampai akhir tahun anggaran 2022, anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik terealisasi sebesar Rp164.342.413.501,00 atau 23,71% dari total realisasi belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp693.094.291.861,00.

Pemerintah Kabupaten Agam *belum* merealisasikan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, sebagaimana diamanatkan pada butir E.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah **yang langsung terkait** dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Agam *agar terus mengupayakan* dalam mengalokasikan dan merealisasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Perhitungan pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Untuk Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Perasentase (Rp)
1	a) Belanja Modal			
	1) Tanah			
	2) Peralatan dan mesin	46.030.041.948,00	40.399.591.883,00	87,77
	3) Bangunan dan gedung	35.825.188.920,00	28.660.853.821,00	80,00
	4) Jalan, jaringan, dan irigasi	102.446.300.618,00	91.627.232.427,00	89,44
	5) Aset tetap lainnya			
	6) Aset Lainnya			
	b) Belanja Pemeliharaan	3.877.385.863,00	3.654.735.370,00	94,26
2	a) Belanja hibah			
	b) Belanja Bantuan Sosial			
	c) Belanja Bantuan Keuangan			
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	188.178.917.349,00	164.342.413.501,00	87,33
	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah			
4	yang Penggunaannya Bersifat Umum	26,82	23,71	

3. REKAPITULASI REALISASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Penyediaan alokasi anggaran dalam Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp82.730.073.205,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp80.962.536.753,00 atau 97,86% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Agam agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pendidikan untuk Kab/Kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.

- 2) 100% warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100% warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama.
- 4) 100% 100% warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp5.130.646.622,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.854.327.550,00 atau 75,12% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Agam agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

*Terkait belum optimalnya capaian belanja untuk pemenuhan SDM bidang kesehatan ini dimana hanya terelisir sebesar 75,12% dari yang dianggarkan, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Agam **untuk memberikan penjelasan.***

c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Agam TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar Rp16.420.848.783,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.225.309.405,00 atau 86,63% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Agam agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Agam TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Agam agar pada Perubahan APBD 2023 mengalokasikan dan selanjutnya berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Kota/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Terkait tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam APBD Tahun Anggaran 2022, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan komitmen tertulis untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal seluruh bidang SPM untuk masa yang akan datang.

e. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Agam TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp19.792.603.073,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.687.656.420,00 atau 84,31% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Agam agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kab/Kota dan Kab/Kota.

f. SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran belanja pada APBD Kabupaten Agam TA. 2022 untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp627.972.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp576.939.664,00 atau 91,87% dari total anggaran. Pemerintah Kabupaten Agam agar terus berkomitmen untuk memprioritaskan dan meningkatkan alokasi anggarannya guna pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kab/Kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kab/Kota dan di Daerah Kab/Kota.

4. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp348.503.543.975,00 atau 53,36% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp653.111.735.199,00. Dari target tersebut, dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 realisasi anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) mencapai Rp131.069.974.049,90 atau 22,20% dari total realisasi Belanja Barang dan Jasa ditambah realisasi Belanja Modal diluar realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp590.304.264.543,00.

Hal ini belum *sudah memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

5. REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH;

Pemerintah Kabupaten Agam telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 sejumlah Rp845.088.707.871,02 dan telah direalisasikan sebesar Rp778.417.650.769,00 atau 92,11% dari yang ditargetkan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam harus terus berkomitmen mendukung upaya pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui pengharmonisan dan penyelarasan program, kegiatan dan target kinerjanya dalam APBD dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan.

6. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Penyediaan alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 untuk penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita sebesar Rp43.845.338.590,99 atau 16,01% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp273.810.871.749,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022, anggaran untuk penurunan prevalensi stunting tersebut telah dilaksanakan dan direalisasikan sebesar Rp36.235.792.385,00 atau 82,64% dari total alokasi dana yang dianggarkan.

Pemerintah Kabupaten Agam agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaan anggarannya dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan pendidikan,

sosial, pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

7. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

Pemerintah Kabupaten Agam telah mengalokasikan dukungan anggaran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp64.093.051.457,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp61.691.671.132,00 atau dengan tingkat capaian 96,25%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Agam agar mengalokasikan anggaran yang memadai dan mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN Bupati TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Agam, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Agam Belum Dimutakhirkan.
2. Proses Penganggaran Belanja Pegawai Tidak Tertib.
3. Pembayaran atas Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp187.350.000,00.
4. Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar Rp43.405.998,00. dan Tidak dapat Diyakini Keabsahannya Sebesar Rp42.858.250,00.
5. Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional PBU dan BP Kelas III pada Dinas Kesehatan Belum Sepenuhnya Akurat.
6. Penerima Hibah Belum dan Terlambat Melaporkan Pertanggungjawaban Hibah Serta Realisasi Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tidak Dapat Diyakini Belanjanya Sebesar Rp44.091.000,00.
7. Kekurangan Volume pada Dua Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp71.037.611,23.
8. Kekurangan Volume Pekerjaan Rekonstruksi Bendungan D.I Bawan Sebesar Rp454.167.088,15.
9. Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Tiga Paket Gedung pada Dua SKPD dan Delapan Paket Jalan dan Jembatan pada Dua SKPD Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp747.829.265,18.

10. Jaminan Atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Tiga Paket Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belum Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp364.780.270,20.
11. Penatausahaan Rekening Daerah Belum Tertib.
12. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang dalam Kategori Macet.
13. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib.
14. Pengelolaan Dana Bergulir Belum Tertib.
15. Aset Investasi Sebesar Rp7.420.011.022,00 Pada PDAM Tirto Antokan Belum Ditetapkan Status Kepemilikannya.
16. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib
17. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berpotensi Kurang Menguntungkan Pemerintah Kabupaten Agam.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Agam harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam.
2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

- 10. Jaminan Atas Pemutusan Kontrak Pekerjaan Tiga Paket Jembatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Belum Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp364.780.270,20.
- 11. Penatausahaan Rekening Daerah Belum Tertib.
- 12. Pemerintah Daerah Belum Optimal dalam Menyelesaikan Piutang dalam Kategori Macet.
- 13. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib.
- 14. Pengelolaan Dana Bergulir Belum Tertib.
- 15. Aset Investasi Sebesar Rp7.420.011.022,00 Pada PDAM Tirto Antokan Belum Ditetapkan Status Kepemilikannya.
- 16. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib
- 17. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berpotensi Kurang Menguntungkan Pemerintah Kabupaten Agam.


Terhadap temuan BPK tersebut diatas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Agam harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Agam harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan :

- 1. Menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam.
- 2. Menjadikan Laporan Keuangan (Neraca maupun Laporan Operasional) menjadi dasar dalam melihat atau potensi pendapatan dan dasar perencanaan belanja khususnya terkait persediaan habis pakai, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam APBD.
- 3. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur ini.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1		Sekretaris Daerah		
2	Andi P	Asisten Administrasi Umum	2/8	A
3	Rosol A.P	Kepala BPKAD	2/8	R
4	Silwana	Sekretaris / Kabid	2/8	S
5	Afrizal Umar	Kasubid	2/8	A